



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1453, 2014

KEMENTAN. Hewan Kurban. Pemotongan.  
Persyaratan. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114/Permentan/PD.410/9/2014  
TENTANG  
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa daging yang berasal dari pemotongan hewan kurban perlu dijamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, perlu mengatur pemotongan hewan kurban, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.

2. Penanganan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap hewan kurban termasuk penyiapan fasilitas penanganan dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di tempat penjualan, pada saat transportasi dan di tempat penampungan hewan sampai dengan sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban.
3. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
5. Pemeriksaan *Ante-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum hewan disembelih.
6. Pemeriksaan *Post-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan, dan karkas setelah hewan disembelih.
7. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
8. Tempat Penampungan Hewan Kurban yang selanjutnya disebut Tempat Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan/penyembelihan.
9. Tempat Penampungan Hewan Kurban Sementara adalah tempat yang berada di sekitar tempat pemotongan hewan kurban yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan/penyembelihan.
10. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan kurban.
11. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.
12. Penyalur Daging Kurban adalah lembaga, organisasi atau sekelompok masyarakat yang melakukan pendistribusian daging kurban ke masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Pemotongan hewan kurban harus dilakukan di RPH-R dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam hal suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan penanganan hewan kurban;
- b. persiapan pemotongan hewan kurban;
- c. penyembelihan hewan kurban dan penanganan produknya;
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

## PERSYARATAN DAN PENANGANAN HEWAN KURBAN

## Bagian Kesatu

## Persyaratan Hewan Kurban

## Pasal 4

Hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.

## Pasal 5

Persyaratan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hewan harus:

- a. sehat;
- b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
- c. tidak kurus;
- d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
- e. cukup umur untuk:
  1. kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
  2. sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
  3. unta di atas 5 (lima) tahun.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
  - a. SKKH dari otoritas veteriner daerah asal;
  - b. rekomendasi pemasukan hewan dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi daerah penerima sesuai dengan kewenangannya;
  - c. surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal hewan.
- (2) SKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama pemilik;
  - b. alamat pemilik;
  - c. jenis hewan;
  - d. jumlah hewan;
  - e. jenis kelamin hewan;
  - f. daerah asal hewan;
  - g. status kesehatan hewan; dan
  - h. status situasi penyakit hewan daerah asal.
- (3) Rekomendasi pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. jenis hewan;
  - b. jumlah hewan; dan
  - c. daerah asal hewan.

## Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

## Bagian Kedua

## Persyaratan Penanganan Hewan Kurban

## Pasal 8

Penanganan hewan kurban harus memenuhi persyaratan meliputi: